

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur bukanlah hal yang mudah, pasalnya untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke dua UUD 1945, diperlukannya pengawasan terhadap pemerintah dan masyarakat, dengan membentuknya instansi kepolisian diharapkan cita-cita negara Indonesia dapat terealisasikan, menimbang kondisi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda merupakan faktor utama munculnya kejahatan, hal ini di latar belakang oleh perbedaan karakter, ekonomi, sosial dan tuntutan perkembangan zaman, untuk itu Kepolisian ditugaskan secara khusus memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ragam perbedaan dalam hidup bermasyarakat menyebabkan manusia tidak dapat hidup sendiri, dengan demikian terbentuknya sebuah pola interaksi sosial yang memicu gesekan-gesekan sehingga terjadinya berbagai penyimpangan yang dengan sengaja ataupun secara tidak sengaja dilakukan dalam kehidupan masyarakat, salah satu penyimpangan yang ada di berbagai negara dan menjadi musuh Kepolisian sejak zaman dulu ialah Prostitusi.

Prostitusi identik dengan PKS yang menawarkan jasa dengan memberikan tubuh jasmani untuk dikomersiakan, selain itu adanya lokalisasi yang dilancarkan di rumah, ruko dan klub yang dikelola oleh mucikari dan dijadikan sebagai bisnis yang sifatnya berkelanjutan. Dalam kehidupan masyarakat prostitusi merupakan masalah sosial yang berdampak pada aspek pendidikan, keamanan dan ketertiban

masyarakat<sup>1</sup>, kesehatan, agama, sosial serta lembaga keluarga dan perkawinan<sup>2</sup>, dan dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Mengenal istilah Perkembangan Teknologi bukanlah suatu hal yang boleh dipandang remeh oleh manusia, pasalnya perkembangan teknologi tak selalu memberi dampak positif guna menunjang aktivitas manusia, namun ada juga dampak negatif yang timbul seperti munculnya kejahatan dengan modus operandi yang kian modern satu diantaranya Prostitusi *Online*.

Bentuk perkembangan teknologi menghasilkan sebuah wadah sosial berbasis internet yang sekarang dikenal dengan sebutan media sosial atau *platform digital*, media yang ditujukan untuk memfasilitasi aktivitas pengguna dalam hal menghubungkan orang lain dengan orang lain untuk sekedar berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan maupun konten yang di visualisasi dalam bentuk foto dan video, konten-konten tersebut dapat disaksikan oleh publik<sup>4</sup>. Menjamurnya media sosial sering kali disalah fungsikan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan menggunakan media sosial sebagai sarana prostitusi *online*, berdasarkan keterangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, prostitusi *online* sudah ada sejak tahun 2013 dan tidak menutup kemungkinan berlanjut terus.

Perlu diketahui bersama bahwa Prostitusi *Online* merupakan kejahatan yang dilakukan melalui komputer ataupun perangkat elektronik yang dilengkapi dengan jaringan internet (*cyber crime*), praktik kejahatan ini melibatkan wanita dengan rentang usia 13-25 tahun. Dalam melancarkan perbuatannya PSK dapat bertindak sendiri atau dipekerjakan oleh mucikari dengan cara menawarkan jasa seksualitas yang diiklankan dalam bentuk konten berupa foto atau video dengan mencantumkan *caption* tertentu guna menarik daya beli dari pengguna media sosial seperti MiChat,

---

<sup>1</sup> Yeni Janda. 2019. *Protitusi Online Dari Segi Hukum*. Skripsi. Tidak di Terbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 48.

<sup>2</sup> Henny Puspita Ariani dkk, 2022, *Asuhan Kebinaan Pada Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan Mahasiswa Kebinaan*, Rena Cipta Mandiri, Malang, hlm 157.

<sup>3</sup> Senuken, 2019, Budaya Prostitusi Online, Media Massa dan Degrasi Moral, <https://www.eposdigi.com/2019/11/12/budaya/prostitusi-online-media-massa-dan-degradasi-moral/> (diakses pada tanggal 23/09/2023)

<sup>4</sup> Populix, 2021, Media Sosial Adalah Contoh Hingga Manfaatnya Bagi Pebisnis, <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/> (diakses pada tanggal 17/09/2023)

Twitter, Tinder, Telegram, Tantan dsb. Konten PSK tersebut jika ditemukan oleh pria hidung belang besar kesempatan terjalinya komunikasi melalui media sosial, setelah ada kesepakatan mengenai tarif dan layanan yang diterima oleh konsumen, tahap selanjutnya PSK atau konsumen akan merekomendasikan tempat pertemuan seperti hotel, kos dan apartement. Adapun mekanisme pembayaran, yaitu pembayaran di berikan secara *cash* ataupun melalui transfer ke rekening bank PSK, tentunya setelah konsumen mendapatkan jasa seksual.

Tarif pelayanan prostitusi *online* pun kian beragam, dimulai dari harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang disesuaikan dengan lamanya waktu pelayanan oleh PSK atau konsumen. Lamanya waktu layanan di golongan menjadi dua, pertama *short time* yaitu waktu berhubungan intim sekitar 1-2 jam dengan kisaran harga sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali kencan, kedua *long time* yaitu waktu berhubungan intim sekitar 6-8 jam dengan kisaran harga sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Prostitusi *online* kerap terjadi di kota-kota besar tidak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan hasil wawancara pada 20 Oktober 2023 dengan IPDA Apri Sawitri dari Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Yogyakarta, terdapat fakta bahwa maraknya prostitusi *online* terjadi di Kota Yogyakarta yang melibatkan wanita-wanita muda dengan latar belakang ekonomi yang rendah, mahasiwi dan anak dibawah umur.

Fenomena prostitusi *online* di kota Yogyakarta bukan lagi merupakan hal yang baru karena sebagian besar pelaku prostitusi yang ditindak lanjuti hanya sampai pada pemidanaan mucikari, hal ini sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Pasal 296 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain, dan dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah)”. Pasal 506 “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan

cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Peraturan mengenai Prostitusi *Online* yang melibatkan mucikarai atau PSK diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 27 ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, dengan sanksi pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu Pasal 45 ayat (1) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pasal ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Masalah prostitusi *online* di Kota Yogyakarta bagaikan fenomena gunung es, berdasarkan hasil riset penulis di berita-berita lokal setidaknya ada 3 kasus prostitusi *online* pada bulan Februari, Mei dan bulan Juni tahun 2023 yang melibatkan 3 mucikari, 6 operator salah satunya masih di bawa umur, 7 orang PSK dewasa, dan 6 orang PSK merupakan anak-anak. Fenomena ini perlu mendapat perhatian lebih oleh penegak hukum sebab maraknya prostitusi *online* ini meresahkan warga masyarakat Kota Yogyakarta. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa telah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga mengatur mengenai tindakan prostitusi *online*, namun jika kurangnya perhatian serta minimnya tindakan aparat penegak hukum dalam merespon sebuah masalah hakekatnya ialah kesia-siaan, maka dari itu sangat dibutuhkan aksi nyata aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Kota Yogyakarta dalam menindak lanjuti prostitusi *online*, guna menciptakan ketertiban umum, keamanan, serta menjaga nilai keistimewaan yang menjadi simbolis dari Yogyakarta. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya

Kepolisian Terhadap Pemberantasan Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan Prostitusi *Online* di kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan Prostitusi *Online* di kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan Prostitusi *Online* di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan prostitusi *online* di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih penulis dalam mengembangkan kemampuan penelitian baik dengan melakukan observasi lapangan maupun observasi literatur dengan mengkaitkan teori-teori yang penulis dapat dari bangku perkuliahan.
  - b. Dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya sebagai acuan atau pijakan dalam meneliti Upaya Kepolisian Terhadap Pemberantasan Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis  
Melatih penulis dalam mengembangkan kemampuan penelitian baik observasi lapangan maupun observasi literatur dengan mengkaitkan

teori-teori yang penulis dapat dari bangku perkuliahan dengan keadaan sosial yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan menambah wawasan masyarakat mengenai modus Prostitusi *Online* yang berkembang di tengah masyarakat, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya serta kendala Kepolisian Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta) dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan Prostitusi *Online* melalui hasil penelitian penulis.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian penulis di harapkan dapat di jadikan wawasan dan bahan pertimbangan khususnya Kepolisian Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta) dalam menemukan metode baru untuk menyikapi permasalahan Prostitusi *Online*.

### E. Keaslian Penulisan

Dalam rangka menyusun kerangka konseptual penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan telaah pustaka dengan mencari sumber referensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan judul penelitian penulis, adapun sumber-sumber penelitian tersebut di gunakan sebagai kajian teori yang bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Diah Ratna Sari Hariyanto mahasiswa Universitas Udayana yang membahas mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara *online* di kepolisian daerah Bali?
  - 2) Apa saja langkah-langkah kepolisian di daerah Bali dalam menanggulangi tindak pidana Prostitusi *online*?

Hasil penelitian penulis terdahulu:

- 1) Penegakan hukum prostitusi *online* dimulai sejak kepolisian menerima laporan dari masyarakat, tahap penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan penyamaran, pengintaian dan penangkapan secara langsung terhadap tersangka.
- 2) Penanggulangan tindakan pidana prostitusi dengan upaya preventif dengan cara memberikan pengetahuan hukum akan bahaya prostitusi *online* dan upaya represif dengan cara penangkaran para mucikari dan di pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Selanjutnya letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang di bahas Diah Ratna Sari Hariyanto yaitu:

Penelitian yang di lakukan oleh Diah Ratna Sari Hariyanto lebih menekankan pada aspek aparat penegak hukum yaitu kepolisian di daerah Bali dengan cakupan mengenai pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi *online* di daerah Bali, salah satunya dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sedangkan penelitian penulis lebih mengacu pada aspek upaya Kepolisian Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan prostitusi online dengan mengutamakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 meneliti mengenai kendala yang di hadapi pihak Kepolisian Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan prostitusi online.

2. Kaswanto mahasiswa Universitas Pasundan yang membahas mengenai “Tindakan Prostitusi Yang Diusahakan Dan Disediakan Oleh Hotel Di Indramayu Dalam Prefektif Hukum Pidana Indonesia” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - 1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan prostitusi yang diusahakan atau disediakan oleh hotel?
  - 2) Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana prostitusi?

- 3) Bagaimana upaya penanggulangan yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi?

Hasil penelitian penulis terdahulu:

- 1) Pertanggung jawaban pidana oleh mucikari sebagai pelaku terjadinya tindakan prostitusi, pemilik hotel dan konsumen.
- 2) Faktor yang menyebabkan timbulnya prostitusi yaitu kepadudukan, perkembangan teknologi, faktor yuridis, dan kondisi lingkungan.
- 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana prostitusi yaitu upaya preventif dengan melaksanakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, serta pengawasan oleh Dinas Pariwisata guna mencegah terjadinya prostitusi di kawasan pariwisata. Upaya represif seperti razia yang dilakukan oleh Polisi dan Satpol PP pada tiap-tiap hotel.

Selanjutnya letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang di bahas Kaswanto yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Kaswanto lebih mengarah pada aspek pertanggung jawaban pidana oleh mucikari dan pihak hotel yang dengan sengaja bekerja sama menyediakan dan menjadikan hotel sebagai tempat lokalisasi ilegal sedangkan penelitian penulis lebih mengacu pada upaya Kepolisian Kota Yogyakarta dalam menindak lanjuti kegiatan PSK , mucikari dan operator yang dengan sengaja menggunakan media sosial sebagai sarana promosi layanan prostitusi.

3. Icha Novita Hutauruk mahasiswa Universitas Medan Area yang membahas mengenai “Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan?
- 2) Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan?

Hasil penelitian penulis terdahulu:



- 1) Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Prostitusi Liar Di Kota Medan dengan cara melakukan operasi penertiban, kemudian dilakukan pendataan, dokumentasi, asesmen dan yang terakhir adalah membawa para pelaku prostitusi liar ke Panti Rehabilitasi Sosial.
- 2) Ada 3 bentuk pembinaan yang di gunakan oleh dinas sosial di kota medan yaitu program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial guna mengarahkan dan membina sifat dan sikap para PSK.

Selanjutnya letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang di bahas Icha Novita Hutauruk yaitu:

Penelitian yang di lakukan oleh Icha Novita Hutauruk lebih menekankan pada aspek tugas dan peran instansi yaitu Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi protitusi liar di Kota Medan sedangkan penelitian penulis lebih mengacu pada aspek upaya dan kendala dalam penegakan prostitusi online oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Kota Yogyakarta.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Prostitusi**

Prostitusi atau pelacuran dalam KBBI diartikan sebagai malang, celaka sial dan buruk laku adapun pendapat para ahli mengenai prostitusi yaitu:

- a) Iwan Bloch berpendapat bahwa prostitusi adalah bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu yakni kepada siapa saja secara terbuka dan dengan di lakukan transaksi pembayaran, baik untuk persebadanan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh pelanggan.

- b) James A berpendapat bahwa prostitusi adalah penawaran untuk berhubungan seksual guna mendapatkan uang atau keuntungan lainnya.<sup>5</sup>
- c) Kartini Kartono berpendapat bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan sosial dengan pola organisasi implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dengan melampiaskan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang yang di sertai dengan eksploitasi, komersialisasi yang sifatnya impresional tanpa afeksi sifatnya.<sup>6</sup>
- d) P.J de Bruine van Amstel berpendapat bahwa prostitusi adalah seorang wanita menyerahkan dirinya kepada banyak pria dengan mengharapkan bayaran.

## 2. Media *Online*

Media online merupakan produk jurnalistik yang menyebarkan data melalui komputer (PC) dan jaringan internet, adapun pengertian media *online* menurut para ahli:

- a) Ahadi Siregar berpendapat bahwa media *online* merupakan sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia.
- b) Meike and Yong berpendapat bahwa media online atau media sosial merupakan konvergensi antara komunikasi antara individu dengan individu maupun individu dengan media publik, adapun karakteristik media sosial membentuk jaringan diantara penggunanya baik saling mengenal secara *Offline* maupun secara *Online*.
- c) Body berpendapat bahwa media online merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi bermain.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Kartini Kartano, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm 218.

<sup>6</sup> Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosen Publishing, Yogyakarta, hlm 81.

<sup>7</sup> Christiany Juditha, 2021, "Prostitusi Daring Tren Industri Jasa Seks Komersial di Media Sosial", Volume 06 Nomor 1 April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, hlm. 55.

### 3. Prostitusi *Online*

Prostitusi online atau peacuran merupakan praktek pelacuran menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung dan sarana komunikasi antara mucikari, PSK dan konsumen. Selanjutnya pengertian prostitusi yang di kemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

- a) Hugh D. Barlow berpendapat bahwa prostitusi *online* (cyber prostitution) merupakan jenis praktek prostitusi tingkat paling atas karena seorang pelacur di pesan melalui media internet. Prostitusi *online* dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya.
- b) Peter David Golbreg berpendapat bahwa prostitusi merupakan seks dunia maya (cyber sex), dengan menggunakan internet untuk tujuan-tujuan seksual.
- c) Dr. Greenfiled berpendapat bahwa prostitusi merupakan seks dunia maya dengan menggunakan komputer untuk setaiiap bentuk ekspresi seksual atau kepuasan seksualnya.<sup>8</sup>
- d) Farley berpendapat bahwa kegiatan Prostitusi Online tetap di lakukan secara langsung/secara tatap muka hanya saja kegiatan promosi, pertukaran informasi dan negosiasi antar PSK, mucikari atau pelanggan melalui media sosial atau website.<sup>9</sup>

### 4. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, kata polisi sendiri merujuk pada intansi, orang dan fungsi. Pengertian kata polisi memiliki kesamaan dengan berbagai negara dalam hal ini berkaitan dengan tugasnya, seperti di Inggris polisi memiliki tugas memelihara ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>10</sup> Kepolisian Indonesia di artikan sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan

<sup>8</sup> Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, hlm 34.

<sup>9</sup> Christiany Juditha, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>10</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 168.

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharaya keamanan dalam negeri<sup>11</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartian kepolisian sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya).

## G. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian agar mendapatkan data serta informasi yang berkaitan permasalahan yang ada maka:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu empiris, merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial sesuai dengan judul penelitian yang akan penulis bahas yaitu mengenai “Upaya Kepolisian Terhadap Pemberantasan Prostitusi *Online* Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta”. Penelitian ini dilakukan langsung dengan responden untuk memperoleh data primer dan sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data berasal dari data primer yaitu data yang diambil melalui wawancara dengan narasumber dari kepolisian Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta) dan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan aturan hukum dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranaksi Elekrtonik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta jurnal, internet dan buku-buku penunjang lainnya yang membahas mengenai Prostitusi *Online*.

### 3. Cara Memperoleh Data

Cara memperoleh data dengan menggunakan pendekatan wawancara kepada narasumber IPDA Apri Sawitri dan IPDA Sri Devi dari Kanit

---

<sup>11</sup> Markus Gunawan, Kopol Endang Kesuma Astuty, 2009, *Buku Pengantar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Transmedia Putaka, Jakarta, hlm 1.

Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Yogyakarta yang memiliki jabatan dan keahlian dibidangnya sesuai dengan topik yang di teliti oleh penulis serta penerapan bahan pustaka seperti aturan undang-undang, jurnal, berita internet dan buku-buku penunjang lainnya.

4. Analisis Data

Setelah semua data tersebut terkumpul maka penulis akan melakukan analisis secara prespektif deskripsi dengan tujuan memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan kritis mengenai ketentuan dalam hukum positif terkait fakta-fakta yang bersifat empiris tentang permasalahan yang di bahas dengan menyajikan bahan-bahan yang relevan dan mendukung.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Polresta Yogyakarta.

